

Abstrak

Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Owen pada tahun 1771-1858. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara eropa, koperasi kemudian menyebar ke berbagai pelosok dunia. Di Indonesia, istilah koperasi pertama kali diperkenalkan oleh R. A. Wiriaatmadja pada 1895 untuk menolong pegawai pribumi agar terlepas dari rentenir. Koperasi kemudian dikembangkan lagi hingga kemudian diangkatlah Drs. Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada tahun 1953, kemudian Drs. Moh. Hatta mendirikan Koperasi Indonesia pada tahun 1960. Di Indonesia, terdapat juga Undang-undang yang mengatur perihal koperasi, salah satunya Undang-undang nomor 25 tahun 1992. Undang-undang tersebut mencakup pengertian koperasi, asas koperasi, prinsip koperasi, serta tujuan koperasi. Pada tahun 2019 sampai saat ini, pandemi covid 19 menghancurkan berbagai sektor di Indonesia, salah satunya sektor perekonomian. Atas hal tersebut, perlu adanya upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional. Hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasinya adalah dengan memajukan usaha ataupun koperasi sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat yang lain. Perihal tersebut sesuai dengan tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya peningkatan di bidang perkoperasian, salah satunya dengan mengikuti standar yang berlaku yaitu SAK ETAP.

Kata kunci: koperasi, pertumbuhan ekonomi, sak etap

Abstract

The Cooperatives were first introduced by Robert Owen in 1771-1858. After cooperatives developed and were implemented in several European countries, cooperatives then spread to various corners of the world. In Indonesia, the term cooperative was first introduced by R. A. Wiriaatmadja in 1895 to help indigenous employees to be free from moneylenders. The cooperative was then developed again until Drs. Moh. Hatta as the Father of Indonesian Cooperatives in 1953, then Drs. Moh. Hatta founded the Indonesian Cooperative in 1960. In Indonesia, there are also laws that regulate cooperatives, one of which is Law number 25 of 1992. The law covers the notion of cooperatives, cooperative principles, cooperative principles, and cooperative objectives. In 2019 until now, the COVID-19 pandemic has destroyed various sectors in Indonesia, one of which is the economic sector. For this reason, efforts are needed to improve the national economy. What can be done by the community to overcome this is to promote businesses or cooperatives so that they can lift the economy of other communities. This is in accordance with the cooperative's objective to promote the welfare of members in particular and society in general and to participate in building the national economic order in order to create an advanced, just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. in the field of cooperatives, one of which is by following the applicable standards, namely SAK ETAP.

Keywords: cooperative, economic growth, sak etap